

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Adriani (2005), Pengertian pajak adalah

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Berkaitan definisi di atas pajak dapat disimpulkan sebagai iuran yang diberikan kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Irawati, dkk (2020) definisi dan ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada negara, jadi pajak itu harus disetorkan kepada negara sebagai kontribusi aktif setiap wajib pajak.
2. Pajak terutang menunjukan bahwa wajib pajak dapat berupa orang pribadi atau berbentuk badan.
3. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang dimana pelaksanaannya pajak dapat dipaksakan dan bersifat legal karena dilindungi undang-undang.
4. Pajak tidak memiliki kontroversi langsung, yang berarti pembayaran tidak diikuti dengan pemberian benda atau fasilitas secara khusus.
5. Pajak dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas terdapat beberapa ciri – ciri pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berlandaskan aturan undang-undang dasar dari segi aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayarannya, pajak bersifat wajib dan dapat dipaksakan.
3. Tidak ada imbalan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.
4. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau daerah.
5. Pemungutan pajak digunakan untuk keperluan negara.

Sifat berdasarkan ciri-ciri diatas mengharuskan masyarakat untuk membayar pajak dan dapat dipaksakan. Terdapat 2 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, yaitu pajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.2. Definisi Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Suandy (2016), pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) terdapat tujuh jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah daerah, terdapat tujuh pajak daerah provinsi sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Alat Berat (PAB)
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB)
5. Pajak Air Permukaan (PAP)
6. Pajak Rokok
7. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Sedangkan sembilan jenis pajak Kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
2. Bea Perhotelan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT)

4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.3. Definisi Pajak Reklame

Pajak Reklame termasuk ke dalam jenis pajak Kabupaten/kota yang merupakan bagian pajak daerah. Pajak Reklame didefinisikan dalam Pasal 1 angka 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian reklame adalah sebagai berikut:

“Benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, melanjutkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.”

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai

“wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya tindakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Sedangkan menurut Rahayu (2010) definisi kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan

Berdasarkan dari kedua definisi tersebut, dapat diperoleh kesimpulan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan.

2.2.2. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

Dimensi pengukuran indikator menurut Rahayu (2010) bahwa Indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Dalam penelitian ini dimensi kepatuhan wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner As'ari (2018) yang dimodifikasi.

2.3. Pemahaman Peraturan Pajak

2.3.1. Definisi Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Resmi (2009), pemahaman peraturan pajak terhadap peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman tentang ketentuan umum dan cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pelaporan SPT.”

Selanjutnya definisi pemahaman wajib pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pengetahuan masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2010).

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan pemahaman peraturan pajak adalah kemampuan orang pribadi atau badan untuk menangkap atau memahami bagaimana sistem peraturan pajak yang berlaku guna menjalankan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang ada.

2.3.2. Pengukuran Pemahaman Peraturan Pajak

Indikator pengukuran pemahaman peraturan pajak menurut Rahayu (2010) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberwenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetery*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah
- b. Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial.

Dalam penelitian ini, dimensi pemahaman peraturan pajak akan diukur menggunakan kuesioner As'ari (2018) yang dimodifikasi.

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

2.4.1. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Harahap (2004) kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Sedangkan menurut Suandy (2011), kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat

disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak yang memiliki kesadaran dan niat untuk melakukan kewajiban pajaknya.

Menurut Nasution (2006) terdapat beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Jika hal ini disadari oleh wajib pajak, maka tidak akan ada yang merasa dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

2. Kesadaran bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan tekanan pajak sangat merugikan negara.

Wajib pajak bersedia membayar pajak jika mereka memahami bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber keuangan atau pendapatan pemerintah dan dapat menghambat pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak diatur dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa.

Jika wajib pajak menyadari bahwa negara memiliki dasar hukum yang kuat dan pembayaran pajak merupakan kewajiban mutlak bagi semua warga negara, maka wajib pajak akan membayar pajaknya

2.4.2. Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak

Indikator pengukuran kesadaran wajib pajak menggunakan indikator Nurmantu (2005), adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Dalam penelitian ini dimensi kesadaran wajib pajak akan diukur menggunakan kuesioner Afni (2022) yang dimodifikasi.

2.5. Pemeriksaan Pajak

2.5.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Pemeriksaan Pajak adalah

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Suandy (2016) pemeriksaan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

2.5.2. Pengukuran Pemeriksaan Pajak

Indikator pengukuran pemeriksaan pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 mengenai tata cara pemeriksaan, Indikator pemeriksaan pajak berupa:

1. Surat pemberitahuan pemeriksaan pajak

Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau dengan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan

2. Integritas pemeriksa pajak

Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan

3. Pemeriksaan dokumen wajib pajak

Pemeriksaan dokumen wajib pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari wajib pajak

4. Hasil pemeriksaan pajak

Laporan hasil pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksna pada akhir laporan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan

penuangan semua hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran dimensi pemeriksaan pajak ini akan diukur menggunakan penelitian Afifah (2022) yang dimodifikasi.

2.6. Sanksi Pajak

2.6.1. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Kurniawan (2019) definisi sanksi yaitu:

“Sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dan sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya.”

Lalu sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut:

“Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati atau dipatuhi. Menurut sanksi perpajakan juga merupakan alat mencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dikenal dua bentuk sanksi yang berlaku, yaitu administrasi dan pidana. Dalam penerapannya, pelanggar dapat dikenai salah satu sanksi saja, maupun dikenai kedua sanksi secara bersama-sama sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administrasi merupakan penggantian kerugian negara yang akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan, sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat

penderitaan atau siksaan, sanksi pidana dalam perpajakan dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan sanksi pajak merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada para pelaku wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan harapan wajib pajak tidak akan mengulangi hal pelanggaran perpajakan.

2.6.2. Pengukuran Sanksi Pajak

Menurut Rahayu (2010), terdapat empat indikator pengukuran sanksi perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak harus jelas
2. Tidak adanya kompromi dan toleransi dalam sanksi perpajakan
3. Pemberian sanksi yang dilakukan dengan seimbang
4. Sanksi yang dikenakan dapat memberi efek jera

Pada penelitian ini akan mengadopsi indikator tersebut untuk mengukur variabel sanksi pajak dan akan dimodifikasi dari penelitian Afni (2022).

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Lubis, dkk (2017) menyatakan Teori atribusi diterapkan dengan menggunakan variabel lokus pengendalian (*locus of control*) yang terdiri dari lokus pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Teori ini memiliki faktor tentang bagaimana

seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya seperti, sifat, karakter, sikap dan lain-lain. adapun eksternal misal tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi dapat menunjukan terkait perilaku individu yang disebabkan secara internal maupun eksternal. Tiga faktor dalam penentuan, yaitu: perbedaan, konsensus, dan konsistensi.

Teori atribusi dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa perilaku dapat terjadi karena adanya kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, seperti kesadaran, kepribadian, dan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar individu, seperti lingkungan, sosial dan budaya. Teori atribusi dinilai relevan dalam menjelaskan penelitian ini. Teori ini berhubungan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak secara sederhana menggambarkan seberapa patuh wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku.

2.7.2. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior berisi bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu:

1. *Behavior beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Teori ini berhubungan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Niat ini didukung oleh keyakinan individu jika ia berhasil tidak patuh terhadap peraturan pajak, maka adanya pengaruh atau motivasi dari pihak lain untuk melakukan hal ini, dan faktor pendukung atau penghambat dalam patuh wajib pajak.

2.7.3. Hubungan Pemahaman Peraturan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

Menurut Resmi (2009), pemahaman peraturan pajak terhadap peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman tentang ketentuan umum dan cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pelaporan SPT.”

Dengan adanya pemahaman peraturan pajak, diharapkan wajib pajak akan memahami tentang peraturan pajak dengan lebih baik. Selain itu, wajib pajak

akan tahu pentingnya pajak bagi keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak paham terkait pemahaman peraturan pajak, hal itu akan menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam pajak. Pemahaman peraturan pajak dapat berkaitan dengan *Behavior beliefs* yaitu keyakinan individu terhadap pemahaman peraturan pajak, maka jika wajib pajak memiliki suatu kepercayaan dan keyakinan yang tinggi maka wajib pajak akan paham terkait peraturan pajak. Hubungan antara pemahaman peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah semakin baik pemahaman peraturan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.7.4. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Reklame

Menurut Harahap (2004) kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak.

Dengan adanya kesadaran wajib pajak, diharapkan wajib pajak akan memiliki kesadaran dan niat untuk melakukan kewajibannya. Apabila kesadaran wajib pajak sangat rendah, maka pendapatan pajak akan menurun dan menjadi penghambat pendapatan negara. Kesadaran wajib pajak dapat berkaitan dengan *Behavior beliefs* dan *Control beliefs* yaitu keyakinan dan kepercayaan individu terhadap suatu perilakunya untuk sadar dalam kewajiban perpajakan, dengan

adanya kepercayaan dengan fungsi dan tujuan pajak maka tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pendapatan pajak akan meningkat.

2.7.5. Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Reklame

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila tingkat pemeriksaan pajak semakin meningkat maka kemungkinan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pajak akan menurun. Pemeriksaan pajak dapat berkaitan dengan *Normative beliefs* dan *Control beliefs*, yaitu kepercayaan wajib pajak yang didukung untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi kewajibannya, selain itu tingginya faktor pendukung pemeriksaan pajak maka akan membuat wajib pajak melakukan kewajibannya dengan baik. Adanya hubungan pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah apabila pemeriksaan dilakukan secara rutin dan insentif maka kemungkinan wajib pajak akan patuh terhadap kewajibannya dalam pajak.

2.7.6. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak adalah sebagai berikut:

“Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati atau dipatuhi. Menurut sanksi perpajakan juga merupakan alat mencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Berdasarkan jenisnya sanksi pajak di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana (Purwono, 2010). Menurut Purwono (2010), sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak terhutang. Sedangkan, sanksi pidana merupakan upaya terakhir upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi.

Sanksi pajak diharapkan mampu menurunkan niatan wajib pajak untuk tidak patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak dapat dikaitkan dengan *Control beliefs*, yaitu percaya dengan adanya sanksi untuk menghambat perilaku wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajibannya. Maka jika wajib pajak percaya dengan adanya sanksi tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah semakin optimal sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.8. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu. Kelima penelitian terdahulu membahas Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependennya. Terdapat berbagai jenis variabel yang dijadikan sebagai variabel independennya dalam penelitian terdahulu, antara lain kesadaran, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi, kondisi keuangan, sistem pemungutan, dan pemahaman peraturan pajak.

Penelitian pertama milik Yasykur (2022) berjudul Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. Terdapat 4 variabel independen dalam penelitian ini berupa kesadaran, kualitas pelayanan, kondisi keuangan dan sanksi pajak, serta 1 variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib, kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua Afifah (2022), berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Banjarmasin. Terdapat 3 variabel independen dalam penelitian ini yaitu

Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak. serta 1 variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak. Subjek dari penelitian ini adalah. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak restoran di Kota Banjar Masin. Hasil yang dapat disimpulkan pada penelitian ini yaitu Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ketiga dengan berjudul Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Aryatika, 2021). Terdapat 4 variabel yaitu kesadaran, modernisasi sistem administrasi, kondisi keuangan, dan sanksi pajak. Subjek dari penelitian ini yaitu Wajib Pajak Reklame yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketempat dilakukan oleh Afni (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Terdapat 3 variabel independen yaitu, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak, serta 1 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Subjek pada penelitian ini

yaitu. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KP2KP Tanah Grogot Hasil yang dapat disimpulkan ini yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh As'ari (2018) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Terdapat 4 variabel independen pada penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Subjek pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Hasil yang dapat disimpulkan pada penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Yasykur (2022)	Variabel Independen: X1 = Kesadaran X2 = Kualitas Pelayanan X3 = Kondisi Keuangan X4 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Reklame yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

				4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Afifah (2022)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Pajak X2 = Pemeriksaan Pajak X3 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak restoran di Kota Banjarmasin	1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Aryatika (2021)	Variabel Independen: X1 = Kesadaran wajib pajak X2 = Modernisasi Sistem Administrasi X3 = Kondisi Keuangan X4 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Afni (2022)	Variabel Independen: X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Kualitas Pelayanan Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak pribadi UMKM	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif

				terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	As'ari (2018)	Variabel Independen: X1 = Pemahaman Peraturan pajak X2 = Kualitas Pelayanan X3 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Wonosari	1. Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Ringkasan Penelitian Terdahulu.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Reklame

Menurut Resmi (2009), pemahaman peraturan pajak terhadap peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman tentang ketentuan umum dan cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pelaporan SPT.”

Jika wajib pajak diberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan baik, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi

keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh As'ari (2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa pemahaman peraturan pajak dapat mendukung untuk kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan apabila wajib pajak diberikan pemahaman pajak dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_{A1}: Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

Menurut Harahap (2004) kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Apabila kesadaran wajib pajak semakin meningkat dan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Yasykur (2022), Afni (2022), dan As'ari (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada hasil penelitian Aryatika (2021) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Aryatika (2018). Maka apabila wajib pajak memiliki kesadaran fungsi dan tujuan adanya perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Adanya penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan hipotesis yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian adalah:

H_{A2}: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak (Mardiasmo, 2011). Apabila tingkat pemeriksaan pajak semakin ketat maka wajib pajak akan kemungkinan akan patuh terhadap peraturan perpajakan. Adanya hubungan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah apabila pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin dan intensif maka kemungkinan wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Afifah (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak dapat membantu untuk kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh teori bahwa pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengurangi wajib pajak yang tidak taat dalam perpajakan. Hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{A3}: Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan adalah

“Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati atau dipatuhi. Menurut sanksi perpajakan juga

merupakan alat mencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi Pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan agar taat terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak diperlukan agar wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat. Dengan adanya sanksi pajak ini diharapkan wajib pajak yang melanggar pajak dapat berpikir dua kali saat melakukan tindakan kecurangan atau dengan sengaja tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam perpajakan. Maka dari itu, adanya sanksi pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Yasykur (2022), Aryatika (2021) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada hasil penelitian Afifah (2022), Afni (2022), dan As'ari (2018) sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian terdahulu oleh Yasykur (2022) dan Aryatika (2018). Adanya penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda-beda, maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan hipotesis yang berkaitan dengan variabel sanksi pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H_{A4}: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan
wajib pajak reklame**

